



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8–9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199, Sukoharjo, Jawa Tengah,
Kode Pos 57521, Telepon (0271) 593068, Faksimile (0271) 593335,
Laman www.sukoharjokab.go.id, Pos-el setda@sukoharjokab.go.id

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
2. Asisten Sekda Kabupaten Sukoharjo;
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Sukoharjo;
4. Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Sukoharjo;
5. Para Camat se-Kabupaten Sukoharjo;

di Sukoharjo

SURAT EDARAN NOMOR 700.1/33 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI TAHUN 2026 PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

Menindaklanjuti Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Nomor : PE.09.03/LHP-893/PW11/3.1/2025 Tanggal 30 Desember 2025 Perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025 pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tahun 2026 sebagai berikut:

1. Latar Belakang

Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi merupakan wujud dari proses *governance*. Dengan penyelenggaraan SPIP yang berjalan efektif maka kita dapat mengawal akuntabilitas pembangunan. Dengan akuntabilitas maka pembangunan dapat dilaksanakan dengan *sustainable*.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo berupaya menyelenggarakan SPIP secara menyeluruh yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan dan Manfaat Penilaian

Tujuan dilakukannya penilaian adalah untuk mengetahui capaian level maturitas

SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Manfaat dari penilaian adalah untuk mengetahui *Area of Improvement* (Aoi) atas subunsur SPIP yang belum terselenggara.

3. Ruang Lingkup Penilaian

Ruang lingkup penilaian meliputi penilaian atas seluruh subunsur SPIP pada seluruh tahapan perkembangan proses dan kegiatan pengendalian yang menunjukkan maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

- Penetapan tujuan dilakukan atas dokumen perencanaan tahun berjalan;
- Struktur dan proses dilakukan atas pengendalian yang dilaksanakan pada tahun berjalan; dan
- Pencapaian tujuan dilakukan atas kinerja tahun sebelumnya

4. Metodologi Penilaian

Penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dilakukan secara bertahap dimulai dari Penilaian Mandiri (PM) oleh manajemen sampai dengan Penjaminan Kualitas (PK) oleh APIP.

5. Tahapan dan Jadwal Waktu Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas

Tahapan dan jadwal Penilaian Mandiri adalah sebagai berikut:

No	Tahapan/ Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
A.	Tahap Persiapan	1 – 30 April 2026
B.	Tahap Pelaksanaan Penilaian	18 – 30 Mei 2026
C.	Tahap Pelaporan	2 – 9 Juni 2026

Sedangkan tahapan dan jadwal Penjaminan Kualitas adalah sebagai berikut:

No	Tahapan/ Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
A.	Tahap Persiapan	8 – 12 Juni 2026
B.	Tahap Pelaksanaan Penjaminan Kualitas	15 – 30 Juni 2026
C.	Tahap Pelaporan	1 – 8 Juli 2026

6. Sistematika Pelaporan

Pelaporan hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi disusun dengan sistematika sebagaimana Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

- A. SIMPULAN DAN SARAN
 1. Simpulan
 2. Saran Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP
 - B. URAIAN PENILAIAN
 1. Dasar Penilaian
 2. Tujuan Penilaian
 3. Ruang Lingkup Penilaian
 4. Metodologi Penilaian dan Teknik Pengumpulan Data

5. Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP
6. Saran Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP

7. Rencana Kebutuhan Sumber Daya

Dalam pelaksanaan penilaian maturitas SPIP Terintegrasi dibutuhkan sumber daya yang terdiri dari Tim Asesor Tingkat Pemda, Tim Asesor Tingkat Perangkat Daerah yaitu:

NO	Nama OPD
1	Sekretariat Daerah
2	Sekretariat DPRD
3	Inspektorat
4	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
5	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	Dinas Kesehatan
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
12	Dinas Sosial
13	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
15	Dinas Pangan
16	Dinas Lingkungan Hidup
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
19	Dinas Perhubungan
20	Dinas Komunikasi dan Informatika
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24	Dinas Pertanian dan Perikanan
25	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan
26	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
27	Satuan Polisi Pamong Praja
28	RSUD Ir. Soekarno
29	Kecamatan Weru
30	Kecamatan Bulu
31	Kecamatan Tawangsari
32	Kecamatan Sukoharjo
33	Kecamatan Nguter

NO	Nama OPD
34	Kecamatan Bendosari
35	Kecamatan Polokarto
36	Kecamatan Mojolaban
37	Kecamatan Grogol
38	Kecamatan Baki
39	Kecamatan Gatak
40	Kecamatan Kartasura

Sumber daya yang dibutuhkan terdiri dari:

- a. Pengarah I 1 (satu) orang;
- b. Pengarah II 2 (dua) orang;
- c. Penanggungjawab 2 (dua) orang;
- d. Ketua Penilaian Mandiri 1 (satu) orang;
- e. Wakil Ketua Penilaian Mandiri 1 (satu) orang;
- f. Sekretaris I 1(satu) orang;
- g. Sekretaris II 1 (satu) orang;
- h. Anggota Penilaian Mandiri 9 (sembilan) orang;
- i. Asesor Pemda Penilaian Mandiri 12 (dua belas) orang;
- j. Asesor Pemda bidang Perencanaan 1 (satu) orang;
- k. Asesor Pemda bidang Keuangan 1 (satu) orang;
- l. Asesor Pemda bidang Aset 1 (satu) orang;
- m. Asesor Pemda bidang Ketaatan 1 (satu) orang;
- n. Ketua Penjaminan Kualitas 1 (satu) orang;
- o. Tim Penjaminan Kualitas 5 (lima) orang;
- p. Asesor Pemda Penjaminan Kualitas 9 (sembilan) orang;
- q. Asesor Pemda bidang Ketaatan Penjaminan Kualitas 1 (satu) orang;
- r. Anggota Penjaminan Kualitas 2 (dua) orang.

8. Susunan Tim Penilaian (Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas)

Susunan tim penilaian Mandiri dan Tim Penjaminan Kualitas sebagaimana terlampir.

9. Rancangan Rencana Penilaian Maturitas SPIP

No	Tahapan/ Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
A.	Tahap Persiapan	
	1. Pembentukan tim Asesor dan Tim Penjaminan Kualitas	Maret 2026
	2. Penentuan objek (Perangkat Daerah)	23 April 2026
	3. Penyusunan dan Pemaparan Rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP	21 Mei 2026
B.	Tahap Pelaksanaan	
	1. Pengumpulan dan Pengujian Bukti	02 – 05 Juni 2026

	2. Penilaian atas Komponen Penetapan Tujuan	02 – 05 Juni 2026
	3. Penilaian atas Komponen Struktur dan Proses	02 – 05 Juni 2026
	4. Penilaian atas Komponen Pencapaian Tujuan	02 – 05 Juni 2026
	5. Penalti Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	02 – 05 Juni 2026
	6. Perhitungan Skor Maturitas Penyelenggaraan SPIP	02 – 05 Juni 2026
C.	Tahap Pelaporan	
	1. Penyusunan Laporan	8 – 10 Juni 2026
	2. Penyampaian Laporan	11 – 12 Juni 2026

Demikian Rencana Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi sesuai jadwal tercantum di atas agar dapat dipedomani.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal 21 Mei 2026
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Abdul Haris Widodo